



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wsb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo, yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah dalam perkara Perdata Gugatan antara :

**Verinda Ade Sofwan**, bertempat tinggal di Manggis Permai Rt.002/Rw.007 Desa Mudal, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alvia Lotus Hidayat Priatama, S.Pd., S.H. beralamat di Jalan Bhayangkara No.45 Rt.04 Rw.11 Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah 56311 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2024 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

### Lawan

**Widiawan Arianto Alias Gopal**, bertempat tinggal di Kalierang Selomerto Rt.02/Rw.05 Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Wonosobo tertanggal 20 Maret 2024 yang telah di register dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wsb;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada tanggal 30 April 2024 Kuasa Penggugat telah menyampaikan pencabutan gugatan tersebut sebagaimana surat tanggal 23 April 2024 yang juga ditandatangani oleh Penggugat (*principal*);

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Penggugat asalkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*) serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Nomor Register Perkara : 10/Pdt.G/2024/PN Wsb oleh penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mencoret perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wsb dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh kami **Muh. Imam Irsyad, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**Galih Rio Purnomo, S.H.**

**Muh. Imam Irsyad, S.H.**

**Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

**Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses.....	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp. 40.000,00;
4. PNBP panggilan.....	: Rp. 20.000,00;
5. PNBP Pencabutan.....	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp. 10.000,00;
7. Materai.....	: Rp. 10.000,00;
<hr/>	
Jumlah	: Rp.170.000,00;

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)